

BAB IV

PEMBAHASAN

Sebuah perusahaan didirikan untuk mendukung jalannya suatu usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Saat menggeluti usaha, setiap perusahaan pasti menginginkan kewajiban perpajakan yang tidak terlalu tinggi nilainya. Karena itu banyak perusahaan yang tidak mau melaporkan semua harta yang dimiliki. Agar terhindar dari jumlah utang pajak yang tinggi. Maka pemerintah mengeluarkan program pengampunan pajak, diharapkan program tersebut dapat menarik semua aset yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut memiliki sistem penebusan aset sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi yang nilainya tinggi. PT. DNTY memiliki aset yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu PT. DNTY ingin ikut serta dalam program pengampunan pajak tersebut. Supaya aset dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan terhindar dari sanksi yang tinggi.

4.1 Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT. DNTY Selama Ini

Berdasarkan data yang diperoleh PT.DNTY adalah perusahaan yang bergerak sebagai distributor alat kesehatan untuk kebutuhan rumah sakit dan umum. Oleh karena itu PT. DNTY sering melakukan transaksi dengan bendaharawan. Karena PT. DNTY sering berhubungan dengan bendaharawan, sehingga PT. DNTY akan mengalami status kewajiban PPN lebih bayar. Pada saat sebelum mengikuti program pengampunan pajak, PPN lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (4). Berdasarkan aturan tersebut, berikut nominal PPN lebih bayar Desember 2015 yang tertera pada Surat Pemberitahuan masa Januari 2016.

Tabel 4. 1
PPN Lebih Bayar Masa Desember 2015

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan		
A	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	29. 101.327
B	Pajak Masukan Lainnya	
	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	40.749.214
	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	0
	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0
	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	40.749.214
C	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	69.850.541

Sumber : Data diolah, 2016

Angka yang diberi warna gelap adalah nominal PPN lebih bayar masa Desember 2015. Nominal inilah yang dikompensasikan pada masa pajak berikutnya yaitu Januari 2016. Kompensasi ini dilakukan PT. DNTY sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (www.jdih.kemenkeu.go.id).

Pasal 9 Ayat (4)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pada Januari 2016 terdapat pajak masukan yang jumlahnya lebih besar daripada pajak keluaran. Sehingga mengakibatkan muncul lagi PPN lebih bayar pada masa Januari 2016. PPN lebih bayar tersebut juga dikompensasikan lagi ke masa pajak berikutnya. Berikut daftar pajak masukan selama Januari 2016.

Tabel 4. 2
Daftar Pajak Masukan Masa Januari 2016

No	Nama penjual BKP/JKP	Faktur Pajak		Nilai Transaksi	DPP	PPN
		Kode & Nomer Seri	Tanggal			
1	A	010.004-15xxx	30/12/15	234.000	234.000	23.400
2	A	010.001-16xxx	12/01/16	452.727	452.727	45.273
3	A	010.003-15xxx	13/10/15	4.611.091	4.611.091	461.109
4	A	010.004-15xxx	19/11/15	18.747.273	18.747.273	1.874.727
5	A	010.004-15xxx	15/12/15	26.059.091	26.059.091	2.605.909
6	Z	010.004-15xxx	31/12/15	240.909.091	240.909.091	24.090.909
Jumlah Transaksi dengan Kode 010/011					291.013.273	29.101.327
Jumlah Transaksi dengan Kode 020/021					0	0
Jumlah				291.013.273	291.013.273	29.101.327

Sumber : Data diolah, 2016

Bisa terlihat pada tabel diatas, nilai transaksi berjumlah sebesar Rp. 291.013.273,00. Dengan perincian sebagai berikut.

- **Perolehan** **Rp. 291.013.273,00**

Faktur dengan Kode 020/021 Rp. 0,00

Faktur dengan Kode 010/011 Rp. 291.013.273,00

- **Transaksi** **Rp. 291.013.273,00**

Sehingga jumlah pajak masukan PT. DNTY pada Januari 2016 sebesar Rp. 29.101.327,00. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Berikut ini adalah daftar pajak keluaran yang terjadi pada PT. DNTY selama Januari 2016.

Tabel 4. 3
Daftar Pajak Keluaran Masa Januari 2016

No	Nama Pembeli BKP/JKP	Faktur Pajak		Nilai Transaksi	DPP	PPN
		Kode dan Nomor Seri	Tanggal			
1	AB	020.001-16xxx	12/01/16	3.611.000	0	0
2	AB	020.001-16xxx	13/01/16	3.513.000	3.513.000	351.300
3	BC	010.001-16xxx	13/01/16	771.375	771.375	77.137
4	BC	010.001-16xxx	13/01/16	2.567.000	2.567.000	256.700
5	CD	010.001-16xxx	13/01/16	1.491.600	1.491.600	149.160
6	CD	010.001-16xxx	13/01/16	1.321.350	1.321.350	132.135
7	DE	020.001-16xxx	13/01/16	431.850	431.850	43.185
8	EF	010.001-16xxx	14/01/16	1.181.650	0	0
9	EF	011.001-16xxx	14/01/16	1.021.125	1.021.125	102.112
10	FG	010.001-16xxx	14/01/16	7.527.500	7.527.500	752.750
11	CD	010.001-16xxx	18/01/16	3.026.850	3.026.850	302.685
12	GH	010.001-16xxx	19/01/16	1.642.728	1.642.728	164.272
13	HI	020.001-16xxx	23/01/16	19.710.000	19.710.000	1.971.000
14	IJ	010.001-16xxx	25/01/16	2.838.000	2.838.000	283.800
15	CD	010.001-16xxx	25/01/16	3.868.050	3.868.050	386.805
16	CD	010.001-16xxx	25/01/16	8.681.819	8.681.819	868.181
17	JK	010.001-16xxx	25/01/16	797.455	797.455	79.745
18	BC	010.001-16xxx	25/01/16	888.624	888.624	88.862
19	AB	021.001-16xxx	26/01/16	4.785.500	0	0
20	AB	020.001-16xxx	27/01/16	4.926.900	4.926.900	492.690

21	KL	020.001-16xxx	27/01/16	6.466.000	6.466.000	646.600
22	LM	020.001-16xxx	27/01/16	1.096.364	1.096.364	109.636
23	MN	010.001-16xxx	27/01/16	782.000	782.000	78.200
24	DE	020.001-16xxx	28/01/16	79.240.000	79.240.000	7.924.000
25	AB	021.001-16xxx	28/01/16	4.785.500	4.785.500	478.550
26	NO	010.001-16xxx	30/01/16	1.980.000	1.980.000	198.000
27	BC	010.001-16xxx	30/01/16	1.215.500	0	0
28	KL	020.001-16xxx	30/01/16	6.100.000	6.100.000	610.000
29	EF	010.001-16xxx	30/01/16	6.035.000	6.035.000	603.500
30	BC	011.001-16xxx	30/01/16	1.215.500	1.215.500	121.550
Jumlah Transaksi dengan Kode 010/011					46.455.976	4.645.594
Jumlah Transaksi dengan Kode 020/021					126.269.614	12.626.961
Jumlah					183.519.240	172.725.590
Selisih (jumlah nilai transaksi – jumlah nilai penyerahan)					10.793.650	1.079.365

Sumber : Data diolah, 2016

Ket :



Faktur Pajak yang pengganti



Faktur Pajak dibatalkan

Dapat dilihat dalam perhitungan diatas, jumlah nilai transaksi sebesar Rp. 183.519.240,00 dan jumlah nilai penyerahan sebesar Rp. 172.725.590,00. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa, keduanya mengalami jumlah yang tidak seimbang. Pada tabel 4.3, baris yang berwarna abu-abu gelap adalah faktur pajak keluaran yang dibatalkan karena terdapat kesalahan dalam pembuatan faktur tersebut. Sedangkan baris yang berwarna abu-abu terang adalah faktur pajak pengganti dari faktur yang telah dibatalkan. Maka dari itu jumlah nilai transaksi dengan jumlah nilai penyerahan terdapat selisih sebesar Rp. 10.793.650,00. Sehingga jumlah seluruh penyerahan yang dapat diperhitungkan hanya sebesar Rp. 172.272.590,00. Dari total transaksi sebesar Rp. 183.519.240,00. Berikut perbandingan jumlah perolehan yang jauh lebih besar daripada jumlah penyerahan pada PT. DNTY.

• **Penyerahan** **Rp. 172.725.590,00**

Faktur Pajak Kode 020/021 Rp. 126.269.614,00

Faktur Pajak Kode 010/011 Rp. 46.455.976,00

• **Perolehan** **Rp. 291.013.273,00**

Oleh sebab itu, pajak keluaran pada masa Januari 2016 hanya berjumlah sebesar Rp. 17.272.555,00 yang mengakibatkan kewajiban perpajakan PT. DNTY bisa mengalami PPN lebih bayar. Perlakuan yang selama ini dilakukan oleh PT. DNTY terhadap PPN lebih bayar tersebut, yaitu melakukan kompensasi yang diberi fasilitas oleh Direktorat Jenderal Pajak. Supaya PT. DNTY bisa mendapatkan hak atas manfaat PPN lebih bayar pada status kewajiban perpajakannya. Berikut pelaporan kewajiban perpajakan PT. DNTY pada Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Gambar 4. 1
Pelaporan Masa Januari 2016

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>	FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/></small> <small>Ditulis oleh Pengasah <input type="text"/></small>		
NAMA/PPN : PT. DNTY NPWP : 08877766 555 - 000		<small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/></small>		
ALAMAT : JL. JERUK 17 MASA : 01 s.d 01 - 2016 Thn Buku : 01 s.d 12		<small>Thn Buku: <input type="text"/> s.d <input type="text"/></small>		
TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM		<small>Thn Buku: <input type="text"/> s.d <input type="text"/></small>		
Bagaimana beberapa hal diubah setelah dengan UU Nomor 16 Tahun 2008, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan dengan cara yang dibagikan, maka SPT Saudara dianggap tidak benar.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP PPN	
	A. Tentang PPN:			
	1. Pajak	Rp. 0		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 46.455.976	Rp. 4.645.594	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 126.269.614	Rp. 12.626.961	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0	
	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp. 172.725.590	Rp. 17.272.555	
	B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp. 172.725.590		
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
	A. Pajak Kiri yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	Rp. 4.645.594		
	B. PPN dasar dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0		
	C. Pajak Masukan yang dapat dihitungkan	Rp. 69.850.541		
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II A - II B - II C)	Rp. -65.204.947		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibekukan	Rp. 0			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II D - II E)	Rp. 0			
G. PPN kurang bayar diurusai tanggal	Rp. 0			
H. PPN lebih bayar pada:				
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Bulir II.D (Ditai dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Bulir II.D atau	<input type="checkbox"/> Bulir II.F (Ditai dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh	2.1 <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diantara untuk	3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	3.2 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak	
	3.2 <input type="checkbox"/> Ditembakkan (Resolusi)			
Khusus Resolusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			

Sumber : Data diolah, 2016

4.2 Keikutsertaan PT. DNTY Dalam Program Pengampunan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program pengampunan pajak. Program ini diharapkan dapat menarik aset yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan oleh wajib pajak. Pengungkapan aset dalam program pengampunan pajak dilakukan dengan cara menebus nilai aset tersebut dengan tarif yang telah ditentukan. Pengampunan pajak adalah program yang harus dimanfaatkan wajib pajak untuk mengungkap semua aset yang dimiliki. Karena

jika nantinya fiskus menemukan aset yang tetap belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang sangat tinggi.

PT. DNTY belum melaporkan semua aset yang dimiliki dalam Surat Pemberitahuan. Untuk itu PT. DNTY ikut serta dalam program pengampunan pajak agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. PT. DNTY mengikuti pengampunan pajak pada periode ke III. Aset dalam negeri yang diungkapkan oleh PT. DNTY dalam pengampunan pajak berupa uang tunai sebesar Rp. 510.000.000,00. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa aset yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyampaian surat pernyataan periode ke III dikenakan tarif sebesar 5%. Sehingga uang tebusan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 510.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 25.500.000,00}\end{aligned}$$

Setelah membayar uang tebusan sesuai dengan yang diperhitungkan. Maka PT. DNTY mendapatkan fasilitas dari program pengampunan pajak tersebut, berupa (www.pajak.go.id) :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPN BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;

2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

4.3 Dampak dan Konsekuensi yang Terjadi Terhadap PPN Lebih Bayar Pasca Pengampunan Pajak

Pelaksanaan program pengampunan pajak pasti diikuti dengan aturan-aturan yang sesuai untuk memaksimalkan keberhasilan program tersebut. Sebab itu, alangkah lebih baiknya jika setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti program dari Direktorat Jenderal Pajak. Mengamati terlebih dahulu dari segala aspek yang dapat terjadi pada kewajiban perpajakan yang dimiliki setelah mengikuti program tersebut. Karena nantinya aturan yang disertakan dalam program pengampunan pajak harus diikuti oleh seluruh wajib pajak yang bersedia ikut serta dalam program pengampunan pajak tersebut.

Pengamatan dapat dimulai dari melihat seperti apa keadaan riil kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini apakah terdapat kendala atau tidak.

Setelah itu bisa dibayangkan bagaimana jika aturan baru dari sebuah program pajak yang dikeluarkan dapat diterapkan pada kewajiban perpajakan yang dimiliki selama ini. Sama halnya pada PT. DNTY, sebelumnya sudah dijelaskan PT. DNTY adalah perusahaan yang memiliki PPN lebih bayar dan lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Setelah mengikuti program pengampunan pajak perlakuan PPN lebih bayar itu berubah, karena tidak dapat dikompensasikan lagi pada masa pajak berikutnya. Seperti aturan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 16 Ayat (1) Huruf b sudah diatur secara jelas. Setelah mengikuti pengampunan pajak PT. DNTY tidak berhak lagi mengompensasi PPN lebih bayar yang dimiliki sebelumnya. Itulah dampak yang harus diterima PT. DNTY terhadap PPN lebih bayar yang dimiliki selama ini.

Setelah mengikuti pengampunan pajak selain mendapatkan dampak berupa tidak dapat melakukan kompensasi lagi pada kewajiban perpajakan, PT. DNTY juga harus menerima konsekuensi berupa pembetulan pada surat pemberitahuan untuk masa pajak setelah akhir tahun pajak terakhir atas kompensasi yang telah dilakukan sebelumnya. Diatur dalam PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Pasal 35 Ayat (4) adalah peraturan yang menjadi konsekuensi PPN lebih bayar setelah mengikuti pengampunan pajak yang harus dilakukan oleh PT. DNTY. Untuk itu PT. DNTY harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN.

4.4 Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT. DNTY Pasca Pengampunan Pajak

Setelah mengikuti program pengampunan pajak, PT. DNTY harus menerima konsekuensi terhadap PPN lebih bayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menyatakan wajib pajak harus melakukan pembetulan atas kompensasi yang telah dilakukan. Maka, PT. DNTY harus melakukan pembetulan pada surat pemberitahuan. Berikut ini yang terjadi dalam kewajiban perpajakan PT. DNTY setelah dilakukan pembetulan.

Tabel 4. 4
Lebih Bayar PPN Masa Desember 2015 Setelah Pembetulan

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan		
A	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	45.273
B	Pajak Masukan Lainnya	
	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0
	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	0
	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0
	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0
C	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	45.273

Sumber : Data diolah, 2017

Seperti terlihat pada tabel 4.4 yang berwarna gelap, PT. DNTY yang sebelumnya memiliki PPN lebih bayar pada Desember 2015 sebesar Rp. 40.749.214,00. Setelah melakukan pembetulan, PPN lebih bayar tersebut menjadi Rp.0,00.

Tabel 4. 5

Daftar Pajak Masukan Masa Januari 2016 Setelah Pembetulan

No	Nama penjual BKP/J KP	Faktur Pajak		Nilai Transaksi	DPP	PPN
		Kode & Nomer Seri	Tanggal			
1	PT. A	010.001-16xxx	12/01/16	452.727	452.727	45.273
Jumlah				452.727	452.727	45.273
Jumlah Transaksi dengan Kode 010/011				452.727	452.727	45.273
Jumlah Transaksi dengan Kode 020/021				0	0	0

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah pembetulan, perubahan juga terjadi pada daftar pajak masukan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sebelum mengikuti pengampunan pajak sebesar Rp. 29.101.327,00. Setelah mengikuti pengampunan pajak dan melakukan pembetulan, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya sebesar Rp. 45.273,00. Karena hanya itu faktur pajak masukan yang diterbitkan pada tahun 2016. Faktur pajak masukan yang lain tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak tersebut diterbitkan pada tahun 2015. Pada prinsipnya setelah mengikuti program pengampunan pajak. Pajak masukan yang terjadi pada Oktober, November, dan Desember tahun 2015 tidak dapat dikreditkan pada Januari 2016. Karena setelah mengikuti pengampunan pajak kewajiban perpajakan pada tahun 2015 diberhentikan secara total. Walaupun pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa (www.pajak.go.id) :

Pasal 9 Ayat 9

Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Setelah mengikuti pengampunan pajak, hal itu tidak dapat dilakukan lagi karena semua kewajiban perpajakan tahun 2015 jika sudah mengikuti pengampunan pajak akan dianggap 0 (nol). Oleh karena itu terjadi perubahan pada daftar pajak masukan PT. DNTY setelah melakukan pembetulan. Selanjutnya, berikut ini daftar pajak keluaran pada masa Januari 2016.

Tabel 4. 6

Daftar Pajak Keluaran Masa Januari 2016 Setelah Pembetulan

No	Nama Pembeli BKP/JKP	Faktur Pajak		Nilai Transaksi	DPP	PPN
		Kode dan Nomor Seri	Tanggal			
1	AB	020.001-16xxx	12/01/16	3.611.000	0	0
2	AB	020.001-16xxx	13/01/16	3.513.000	3.513.000	351.300
3	BC	010.001-16xxx	13/01/16	771.375	771.375	77.137
4	BC	010.001-16xxx	13/01/16	2.567.000	2.567.000	256.700
5	CD	010.001-16xxx	13/01/16	1.491.600	1.491.600	149.160
6	CD	010.001-16xxx	13/01/16	1.321.350	1.321.350	132.135
7	DE	020.001-16xxx	13/01/16	431.850	431.850	43.185
8	EF	010.001-16xxx	14/01/16	1.181.650	0	0
9	EF	011.001-16xxx	14/01/16	1.021.125	1.021.125	102.112
10	FG	010.001-16xxx	14/01/16	7.527.500	7.527.500	752.750

11	CD	010.001-16xxx	18/01/16	3.026.850	3.026.850	302.685
12	GH	010.001-16xxx	19/01/16	1.642.728	1.642.728	164.272
13	HI	020.001-16xxx	23/01/16	19.710.000	19.710.000	1.971.000
14	IJ	010.001-16xxx	25/01/16	2.838.000	2.838.000	283.800
15	CD	010.001-16xxx	25/01/16	3.868.050	3.868.050	386.805
16	CD	010.001-16xxx	25/01/16	8.681.819	8.681.819	868.181
17	JK	010.001-16xxx	25/01/16	797.455	797.455	79.745
18	BC	010.001-16xxx	25/01/16	888.624	888.624	88.862
19	AB	021.001-16xxx	26/01/16	4.785.500	0	0
20	AB	020.001-16xxx	27/01/16	4.926.900	4.926.900	492.690
21	KL	020.001-16xxx	27/01/16	6.466.000	6.466.000	646.600
22	LM	020.001-16xxx	27/01/16	1.096.364	1.096.364	109.636
23	MN	010.001-16xxx	27/01/16	782.000	782.000	78.200
24	DE	020.001-16xxx	28/01/16	79.240.000	79.240.000	7.924.000
25	AB	021.001-16xxx	28/01/16	4.785.500	4.785.500	478.550
26	NO	010.001-16xxx	30/01/16	1.980.000	1.980.000	198.000
27	BC	010.001-16xxx	30/01/16	1.215.500	0	0
28	KL	020.001-16xxx	30/01/16	6.100.000	6.100.000	610.000
29	EF	010.001-16xxx	30/01/16	6.035.000	6.035.000	603.500
30	BC	011.001-16xxx	30/01/16	1.215.500	1.215.500	121.550
Jumlah Transaksi dengan Kode 010/011					46.455.976	4.645.594
Jumlah Transaksi dengan Kode 020/021					126.269.614	12.626.961
Jumlah				183.519.240	172.725.590	17.272.555
Selisih (jumlah nilai transaksi – jumlah nilai penyerahan)					10.793.650	1.079.365

Sumber : Data diolah, 2017

Ket :



Faktur Pajak yang pengganti



Faktur Pajak dibatalkan


Pada daftar pajak keluaran tidak terjadi perubahan apapun. Besaran jumlahnya tetap sama seperti saat sebelum mengikuti pengampunan pajak yaitu sebesar Rp. 17.272.555,00. Sedangkan daftar pajak masukan setelah melakukan

pembetulan menjadi Rp. 45.273,00. Berikut rincian penyerahan dan perolehan PT. DNTY setelah melakukan pembetulan SPT Masa Januari 2016.

- **Penyerahan** **Rp. 17.272.555,00**
 - Faktur Pajak Kode 020/021 Rp. 12.626.961,00
 - Faktur Pajak Kode 010/011 Rp. 4.645.594,00

- **Perolehan** **Rp. 45.273,00**

Oleh karena itu PT. DNTY status kewajibannya berubah menjadi PPN kurang bayar. Karena perolehannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyerahan. Maka PT. DNTY harus menyetor kekurangan sebesar Rp. 4.600.321,00 ke kas Negara agar pelaporan kewajiban perpajakan pada perusahaan tersebut dapat terselesaikan. Berikut pelaporan PT. DNTY dalam Surat Pemberitahuan pasca pengampunan pajak.



Gambar 4. 2

Pelaporan SPT Masa PPN Januari 2016 Setelah Pembetulan

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
	Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="checkbox"/> Diisi oleh Petugas <input type="checkbox"/>	
NAMA/PPN : PT. DNTY		NNP/PPN : 08877766		- 555 - 000
ALAMAT : JL. JERUK 17		MASA : 01 s.d 01 - 2016		Thn Buku : 01 s.d 12
TELEFON :		HP :	KLU :	Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM
selama sejar beberapa kali diubah sejak tanggal UU Nomor 16 Tahun 2008, apabila SPT Usahayang Saudara sampaikan dibawahi yang dibagikan, maka SPT Saudara, dianggap tidak disempurnakan	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	A. Terutang PPN:		DPP	PPN
	1. Pajak	Rp. <u>0</u>		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. <u>46.455.976</u>	Rp.	<u>4.645.594</u>
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. <u>126.269.614</u>	Rp.	<u>12.626.961</u>
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. <u>0</u>	Rp.	<u>0</u>
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. <u>0</u>	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. <u>172.725.590</u>	Rp.	<u>17.272.555</u>
	B. Tidak Terutang PPN	Rp. <u>0</u>		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. <u>172.725.590</u>		
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
	A. Pajak Kekuasaan yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. <u>4.645.594</u>		
	B. PPN diseder dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. <u>0</u>		
	C. Pajak Masukan yang dapat dipotong/dikurangkan	Rp. <u>45.273</u>		
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II A - II B - II C)	Rp. <u>4.600.321</u>		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditunjukkan	Rp.			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II D - II E)	Rp.			
G. PPN kurang bayar diuraikan tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :		
H. PPN lebih bayar pada :				
1.1 <input type="checkbox"/> Bulir II.D (Diisi dalam hal SPT bulan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Bulir I.D atau	<input type="checkbox"/> Bulir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh :	2.1 <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4b) UPM	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain Pasal 9 ayat (4b) UPM		
diantara untuk :	3.1 <input type="checkbox"/> Dimpensiakan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dimpensiakan ke Masa Pajak	(mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Resolusi)				
Khusus Resolusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP ditukikan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP ditukikan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN ditukikan dengan Pengembalian Pendahuluan				

Sumber : Data diolah, 2017